PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : diperta.nganjuk2023@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 0007.5/236/411.317/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
b. bahwa pengukuran dan peningkatan kinerja di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Nganjuk
Pada tanggal : 22 September 2025

a.n. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk



Ida Shobihatin, AP., M.Si
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19750116 199412 2 001

Lampiran
Surat Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 0007.5/236/411.317/2025
Tanggal : 22 September 2025
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian	Rasio	**Konsep :** Mengukur rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian. Pendapatan petani merupakan hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha tani setelah dikurangi seluruh biaya produksi. Biaya investasi sektor pertanian mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses produksi pertanian, seperti sewa lahan dan alat, serta pembelian benih, pupuk, dan sarana lainnya **Definisi Operasional :** Rasio pendapatan petani terhadap biaya investasi sektor pertanian diperoleh dari rata-rata hasil rasio pendapatan petani masing-masing komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) terhadap biaya investasi. **Frekuensi pengambilan data :** Tahunan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Rk}{Ck}$	Laporan Tahunan Analisa Usaha Tani	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				K = Jumlah komoditas (pangan, hortikultura, perkebunan,dan peternakan) Rk = Pendapatan petani masing-masing komoditas Ck = Biaya investasi/produksi masing-masing Komoditas **Cara Pengambilan Data :** Kompromin		
2.	Meningkatnya produksi pertanian komoditas unggulan	Persentase peningkatan Produksi Pertanian komoditas unggulan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh) **Definisi Operasional :** Persentase peningkatan produksi pertanian komoditas unggulan diperoleh dari rata-rata persentase peningkatan produksi masing-masing komoditas unggulan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara selisih produksi tahun n dan produksi tahun n-1 terhadap produksi tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Pi;n - Pi;n\text{-}1}{Pi;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah komoditas (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit, tembakau, cengkeh). $Pi;n$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n.	Laporan Triwulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Produksi dan Perizinan Pertanian

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				$Pi;n-1$ = Produksi pertanian komoditas ke-i tahun ke-n-1. **Cara Pengambilan Data :** Kompromin		
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase	**Konsep :** Mengukur peningkatan produksi hasil peternakan (daging dan telur). **Definisi Operasional :** Persentase peningkatan produksi hasil peternakan diperoleh dari rata-rata perbandingan produksi masing-masing hasil peternakan (daging dan telur) tahun n dikurangi tahun n-1 dengan produksi hasil peternakan tahun n-1. **Frekuensi pengambilan data :** Triwulan **Formulasi Perhitungan :** $\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\frac{Ti;n-Ti;n\text{-}1}{Ti;n\text{-}1}\ x\ 100\%$ k = jumlah jenis hasil peternakan (daging dan telur $Ti;n$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n. $Ti;n-1$ = Produksi hasil peternakan jenis ke-i tahun ke-n-1 **Cara Pengambilan Data :** Kompromin	Laporan Triwulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan